



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2016/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darmansyah Dahlan Alias Dar Bin M. Dahlan
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 49/14 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Sulaiman No. 4A, Kel.Pontap, Kec.Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Damis Ichsan Dahlan Alias Damis Bin M. Dahlan
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Sulaiman No. 4A, Kel.Pontap, Kec.Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Dinas PU Kota Palopo

Para Terdakwa Tidak ditahan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal. 1 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 4 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 5 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I DARMANSYAH DAHLAN Alias DAR Bin M. DAHLAN dan Terdakwa II DAMIS ICHSAN DAHLAN Alias DAMIS Bin M. DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

--	--

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyadari kekhilafannya, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Terdakwa I. DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin M. DAHLAN dan Terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M. DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di lokasi pasar Andi Tadda dan dilanjutkan di depan rumah saksi



Amaluddin, SE yang terletak di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Amaluddin, SE. dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 16.00 Wita saksi Amaluddin sedang mengawasi pekerja pembangunan pasar Andi Tadda tiba-tiba Terdakwa I. Darmansyah datang dan berteriak ke arah saksi Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku baru kau kasi masuk deposito selama tiga bulan” lalu Terdakwa II. Damis datang dan juga berteriak ke arah saksi Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya orangtuaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok” dan perkataan tersebut diucapkan secara berulang-ulang oleh para terdakwa namun saksi Amaluddin tidak menghiraukannya dan memilih untuk meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita para terdakwa mendatangi rumah saksi Amaluddin di Jl. Datuk Sulaiman dan kembali para terdakwa berteriak di depan rumah saksi Amaluddin yang dimulai oleh Terdakwa I. Darmansyah dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu diikuti oleh Terdakwa II. Damis dengan berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” namun saksi Amaluddin kembali tidak menghiraukan teriakan para terdakwa tersebut dan memilih untuk tidak keluar dari rumahnya sampai akhirnya petugas kepolisian datang sehingga para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Amaluddin.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Amaluddin merasa malu karena saat terdakwa mengatai saksi Amaluddin baik di lokasi pasar Andi Tadda maupun di depan rumah saksi Amaluddin banyak orang yang mendengarnya, lalu karena merasa para terdakwa telah menghina dan

hal. 3 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baiknya sehingga saksi Amaluddin melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.-

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMALUDDIN, SE., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu para terdakwa adalah ipar saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Datuk Sulaiman di lokasi pasar Andi Tadda Kota Palopo lalu dilanjutkan di depan rumah saksi pada pukul 18.30 Wita;
 - Bahwa saat itu saksi sedang mengawasi para pekerja pembangunan pasar Andi tadda lalu datang para terdakwa dan langsung marah-marah sambil berteriak ke arah saksi terdakwa I. Darmansyah mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku baru kau kasi masuk deposito selama tiga bulan” setelah itu Terdakwa II. Damis juga mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya orangtuaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok” dan mendengar perkataan para terdakwa tersebut saksi tidak menghiraukan dan memilih untuk meninggalkan para terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan rumah saksi di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo para terdakwa kembali datang dan berteriak di depan rumah saksi dimana terdakwa I. Darmansyah mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu diikuti oleh Terdakwa II. Damis dengan mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” namun saat itu saksi bersama istri saksi yang bernama Darmiati Dachlan tidak mau meladeni para terdakwa dan memilih untuk tidak keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan karena para terdakwa tetap berada di depan rumah saksi sehingga saksi menghubungi polisi untuk mengamankan terdakwa karena sudah banyak tetangga berdatangan melihat ada keributan;

- Bahwa saksi tidak terima dikatakan pencuri, perampok sehingga saksi merasa malu karena banyak orang yang mendengarnya;
- Bahwa saat para terdakwa meneriaki saksi banyak orang yang berada di tempat tersebut baik saat di lokasi pasar andi tadda maupun di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi padahal saksi tidak pernah mengambil sepeserpun uang orangtua para terdakwa namun para terdakwa selalu mengatakan saya mengambil uang orangtuanya dan saya gunakan untuk memperbaiki rumah namun uang yang saya gunakan perbaikan rumah adalah uang pinjaman kredit dari bank;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi jelas merasa malu karena banyak orang yang mendengarnya;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa menghina/mencemarkan nama balk saksi adalah merupakan tempat umum karena lokasinya di area pasar Andi Tadda dan juga di depan rumah saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi DARMIATI DACHLAN alias ATI Binti M. DACHLAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa adalah saudara kandung saksi sedangkan saksi korban Amaluddin adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perihal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Amaluddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Datuk Sulaiman di lokasi pasar Andi Tadda Kota Palopo dan juga di depan rumah saksi;
- Bahwa kejadian di lokasi pasar andi tadda saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi sedang berada di rumah namun saat kejadian di depan rumah saksi di Jl. Datuk Sulaiman saksi melihat dan mendengarnya langsung karena saat itu saksi sedang berada dalam rumah bersama suami saksi;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke rumah saksi sekira pukul 18.30 Wita dan berteriak di depan rumah saksi dimana terdakwa I. Darmansyah mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko”

hal. 5 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



lalu diikuti oleh Terdakwa II. Damis dengan mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” namun saat itu saksi bersama suami saksi tidak mau meladeni para terdakwa dan memilih untuk tidak keluar dari rumah dan karena para terdakwa tetap berada di depan rumah saksi sehingga suami saksi menghubungi polisi untuk mengamankan para terdakwa karena banyak tetangga berdatangan melihat ada keributan di depan rumah saksi ;

- Bahwa sebabnya para terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi dan suami saksi karena para terdakwa mengira saksi bersama suaminya telah mengambil uang tabungan orangtua saksi dan digunakan untuk memperbaiki rumah padahal uang yang kami gunakan perbaikan rumah adalah uang yang dipinjam oleh suami saksi dengan cara kredit di bank;
- Bahwa awalnya saksi pernah tinggal serumah dengan ibu saksi (juga ibu para terdakwa). Dan sebelum meninggal ibu saksi pernah mengambil kredit di Bank BRI namun uang tersebut setelah dipotong pelunasa kredit yang masih ada, sisanya digunakan sendiri oleh ibu saksi yang saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa uang tersebut. Sedangkan para terdakwa menganggap saksi lah yang mengambil uang ibunya tersebut;
- Bahwa saat para terdakwa meneriaki saksi banyak orang yang berada di tempat tersebut baik saat di lokasi pasar andi taddsa maupun di depan rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi jelas merasa malu karena banyak orang yang mendengarnya;
- Bahwa adapun tempat para Terdakwa menghina/mencemarkan nama balk saksi adalah merupakan tempat umum karena lokasinya di area pasar Andi Tadda dan juga di depan rumah saksi.

Atas Keterangan saksi para terdakwa keberatan,

3. Saksi SETTI TALIB, SE., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa maupun saksi 1 dan saksi 2 karena bertetangga dan saksi adalah ketua RT;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perihal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Amaluddin;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di Jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo tepatnya di depan rumah Amaluddin, SE.;
 - Bahwa awalnya saksi pulang shalat magrib dan melihat ada ramai-ramai di depan rumah pak Amal sehingga saksi selaku ketua RT menghampiri tempat tersebut dan saat berada di depan rumah pak Amal saksi melihat para terdakwa marah-marah dan sempat mendengar para terdakwa berteriak mengata "pencuri, perampok" sehingga saksi berusaha menenangkan para terdakwa dan menyuruh para terdakwa untuk pulang namun para terdakwa tidak mau pulang lalu polisi datang dan akhirnya para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara para terdakwa dengan pak Amal;
 - Bahwa saat para terdakwa marah-marah dan berteriak di depan rumah pak Amal banyak warga yang melihatnya karena para terdakwa berteriak sehingga menimbulkan keributan di tempat tersebut;
 - Bahwa saksi jelas tidak percaya terhadap apa yang dituduhkan oleh para terdakwa kepada Pak Amal karena pak Amal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan pada kantor Dinas Koperindag Kota Palopo.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin M. DAHLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar telah melontarkan kata-kata tuduhan kepada saksi Amaluddin dengan cara berteriak mengatakan saksi Amaluddin adalah Pencuri, perampok uang orangtua terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Datuk Sulaiman di lokasi pasar Andi Tadda Kota Palopo lalu dilanjutkan di depan rumah saksi Amaluddin di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Amaluddin dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Amaluddin adalah ipar terdakwa karena istri saksi adalah kakak terdakwa;

hal. 7 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Damis (terdakwa II) datang ke pasar Andi tadda dan melihat saksi Amaluddin sedang mengawasi para pekerja proyek pembangunan pasar Andi tadda. Terdakwa langsung mendekati saksi Amaluddin lalu berteriak dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku baru kau kasi masuk deposito selama tiga bulan” setelah itu Damis juga ikut mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya orangtuaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok”. Namun Amaluddin tidak menghiraukan dan pergi meninggalkan terdakwa sehingga karena tidak puas terdakwa bersama Damis kembali mendatangi Amaluddin ke rumahnya di Jl. Datuk Sulaiman sekira pukul 18.30 Wita dan terdakwa berteriak di depan rumah Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu Damis juga berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu”. Namun saat itu Amaluddin bersama istrinya Darmiati Dachlan yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa tidak mau keluar dari rumahnya lalu terdakwa lihat polisi datang sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan tuduhan tersebut kepada saksi Amaluddin karena saksi Amaluddin bersama istrinya telah mengambil semua uang tabungan almarhumah ibu terdakwa tanpa sepengetahuan para terdakwa yang juga ahli waris ibu mereka tersebut;
- Bahwa ibu terdakwa sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia ibu terdakwa pernah mengambil uang kredit di Bank BRI dengan bantuan kakak terdakwa (saksi Darmiati) sejumlah Rp. 50.000.000,- namun uang tersebut terdakwa tidak pernah tahu sampai ibu terdakwa meninggal dunia. Dan setelah ibu meninggal ternyata uang dalam tabungan tersebut telah habis diambil oleh istri Amaluddin yang tidak lain adalah kakak terdakwa dan digunakan untuk memperbaiki rumah dan juga ada uang duka dari para pelayat sekitar Rp. 6.000.000,- saat ibu terdakwa meninggal dunia dan uang tersebut juga tidak pernah terdakwa lihat diambil semua oleh istri Amaluddin maka dari itu terdakwa kesal terhadap Amaluddin yang seharusnya menasehati istrinya justru ia malah mendukung istrinya mengambil uang mereka terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut memang untuk supaya didengar oleh orang-orang agar Amaluddin bersama istrinya malu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang almarhumah ibu terdakwa adalah adik terdakwa sendiri (saksi Darmiati) yang merupakan istri Amaluddin. Dan terdakwa menumpahkan kekesalannya kepada saksi Amaluddin karena harusnya ia menasehati istrinya.

Terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M. DAHLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa I telah menuduh saksi Amaluddin dengan cara berteriak mengatakan saksi Amaluddin Pencuri, perampok uang orang tua terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita di lokasi pasar Andi Tadda Kota Palopo lalu dilanjutkan di depan rumah saksi Amaluddin di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo pada pukul 18.30 Wita, dimana awalnya terdakwa bersama Darmansyah datang ke pasar Andi tadda dan melihat saksi Amaluddin mengawasi proyek pasar, terdakwa langsung mendekati saksi dan terdakwa Darmansyah mengatakan “Oe Amal pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku setelah itu terdakwa juga ikut mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya orangtuaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok” namun Amaluddin tidak menghiraukan perkataan terdakwa justru Amaluddin pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Darmansyah kembali mendatangi Amaluddin ke rumahnya di Jl. Datuk Sulaiman sekira pukul 18.30 Wita dan terdakwa Darmansyah berteriak di depan rumah Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu terdakwa Damis juga berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamiimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamiimu” namun saat itu Amaluddin bersama istrinya Darmiati Dachlan tidak mau meladeni terdakwa dan tidak keluar dari rumahnya lalu terdakwa lihat polisi datang sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebabnya terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Amaluddin karena saksi Amaluddin bersama istrinya telah mengambil semua uang ibu terdakwa yang telah meninggal tanpa sepengetahuan atau persetujuan terdakwa sebagai saudaranya ;

hal. 9 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



- Bahwa setahu terdakwa, sebelum meninggal dunia ibu terdakwa pernah mengambil uang kredit di Bank BRI dibantu saksi Darmiati, sejumlah Rp. 50.000.000,- namun uang tersebut terdakwa tidak pernah diberitahu dimana sampai ibu terdakwa meninggal dunia. dan setelah ibu terdakwa meninggal ternyata uang tabungan ibu habis dan ketika ditanyakan ke Bank ternyata telah diambil oleh istri Amaluddin yang tidak lain adalah kakak terdakwa dan digunakan untuk memperbaiki rumah. Termasuk juga ada uang duka dari para pelayat sebesar Rp. 6.000.000,- saat ibu terdakwa meninggal dunia dan uang tersebut juga tidak pernah terdakwa lihat diambil semua oleh istri Amaluddin.
- Bahwa terdakwa sebenarnya kesal terhadap istri Amaludin (kakak terdakwa), namun yang jadi sasaran saksi Amaludin karena seharusnya menasehati istrinya justru ia malah mendukung istrinya mengambil uang ibu mereka;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut memang untuk supaya didengar oleh orang-orang agar Amaluddin bersama istrinya malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita di lokasi pasar Andi Tadda Kota Palopo lalu dilanjutkan di depan rumah saksi Amaluddin di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo pada pukul 18.30 Wita, para terdakwa secara bersama-sama telah menuduh saksi Amaludin dengan kata-kata pencuri, perampok uang milik orang tua para terdakwa ;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke pasar Andi tadda dan melihat saksi Amaluddin mengawasi proyek pasar, para terdakwa langsung mendekati saksi dan terdakwa I mengatakan “Oe Amal pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku setelah itu terdakwa II juga ikut mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya oranguaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok” namun Amaluddin tidak menghiraukan dan pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa kemudian para terdakwa kembali mendatangi Amaluddin ke rumahnya di Jl. Datuk Sulaiman sekira pukul 18.30 Wita dan terdakwa Darmansyah berteriak di depan rumah Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu terdakwa Damis juga berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah



kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” namun saat itu Amaluddin bersama istrinya Darmiati Dachlan tidak keluar dari rumahnya dan justru menghubungi polisi karena banyak tetangga berdatangan mendengar ada keributan ;

Bahwa para terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Amaluddin karena saksi Amaluddin bersama istrinya (kakak terdakwa) telah mengambil semua uang tabungan almarhumah ibu terdakwa yang telah meninggal tanpa sepengetahuan atau persetujuan terdakwa sebagai saudaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek/pelaku adalah para terdakwa terdakwa I. DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin M. DAHLAN dan terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M. DAHLAN, dimana identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan. sehingga unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu :

hal. 11 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghinaan dalam pasal ini yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga yang diserang merasa malu dan penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar(diketahui orang banyak).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Datuk Sulaiman tepatnya di lokasi pasar Andi Tadda Kota Palopo, saat terdakwa melihat saksi Amaluddin sedang mengawasi para pekerja pembangunan pasar A. Tadda para terdakwa mendatangi saksi Amaluddin lalu terdakwa I. Darmansyah mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku baru kau kasi masuk deposito selama tiga bulan” setelah itu terdakwa II. Damis juga ikut mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya orangtuaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok” sehingga membuat saksi merasa malu karena saat itu masih banyak pekerja proyek pasar dan saksi korban tidak menanggapi/menghiraukan perkataan para terdakwa dan saksi korban justru memilih untuk meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian masih hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wita para terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo dan terdakwa I kembali berteriak di depan rumah saksi korban Amaluddin sambil mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu terdakwa II Damis juga ikut berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” . Sehingga tetangga dan masyarakat disekitar rumah saksi pada berdatangan melihat apa yang terjadi. Sedangkan antara saksi korban dengan para terdakwa sebenarnya masih keluarga dan tidak ada permasalahan. Hanya para terdakwa menuduh saksi korban terutama istrinya yang juga kakak kandung para terdakwa telah mengambil uang tabungan almarhum ibu mereka dan dipergunakan untuk memperbaiki rumah namun hal tersebut tidak benar karena saksi korban memperbaiki rumah dengan menggunakan uang sendiri dimana saksi korban mengambil kredit di Bank;

Bahwa saat kejadian baik kejadian di lokasi pasar Andi Tadda dan di depan rumah saksi korban banyak orang yang melihat dan mendengarnya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut saksi korban Amaluddin merasa malu karena kata-kata tuduhan sebagai pencuri, perampok dsb didengar oleh banyak orang (tersiar) padahal tuduhan itu tidak benar. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang,, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan pidana itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dimana ada orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa I yang pertama kali melontarkan kata-kata tuduhan kepada saksi Amaludin di depan pasar Andi Tadda, kemudian terdakwa II ikut serta mengeluarkan kata-kata tuduhan kepada saksi Amaludin. Begitu juga dengan kejadian yang sama di depan rumah saksi korban, Terdakwa I kembali berteriak mengeluarkan kata-kata “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu terdakwa II Damis juga ikut serta berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” . Kata-kata tuduhan mana membuat saksi korban merasa malu karena tuduhan itu tidak benar serta didengar dan dilihat oleh banyak orang. Sehingga unsur penyertaan atau dilakukan 2 orang atau lebih juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan karenanya patut dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

hal. 13 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp



- Para terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Para terdakwa dengan saksi korban masih keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut, juga mengingat tujuan pemidanaan modern bukanlah semata-mata pembalasan, melainkan agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, maka terhadap Para Terdakwa dapat diterapkan ketentuan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin M. DAHLAN dan terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M. DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENISTAAN SECARA BERSAMA”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena para terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heri Kusmanto, S.H. , Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 4 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Erwino Mathelis Amahorseja, SH dan Mahir Sikki, SH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

ttd

Mahir Sikki, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Arman, S.H.

hal. 15 dari 15 putusan no:37/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)